



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah di undangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sejalan itu pula pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan secara maksimal, daerah memiliki hak untuk mengelola potensi daerahnya secara mandiri, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga diharapkan adanya partisipasi aktif setiap daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sebagai perwujudan keinginan tersebut diatas, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai bentuk implementasi-nya pemerintah daerah kabupaten maupun kota, didalam penyelenggaraan pemerintahan, membuat suatu sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan melembaga, untuk dapat menentukan strategi, kebijakan dan program apa saja yang dapat menjadi indikator kinerja untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, maka Kelurahan Bakalankrajan membuat sebuah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang, dan nantinya akan dijabarkan kedalam pembuatan Rencana Kerja (Renja). Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari disusunnya rencana strategis (Renstra) Kelurahan Bakalankrajan Tahun 2013 – 2018 adalah untuk menentukan tindakan selama 5 (lima) tahun kedepan didalam pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kelembagaan masyarakat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, agar dapat di jadikan acuan kerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, bagi Lurah, Sekretaris Lurah, masing-masing seksi pada Kelurahan Bakalankrajan .

2. Tujuan

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penyusunan rencana strategis Kelurahan Bakalankrajan Tahun 2013 - 2018, yaitu :

- Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Kelurahan Bakalankrajan selama 5 tahun untuk mendukung RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018;
- Merumuskan strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran dan hasil yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi;
- Mewujudkan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan sistem informasi tentang penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan Bakalankrajan ;
- Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan program ke seluruh elemen perangkat kelurahan dan elemen masyarakat untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.

C. Landasan Hukum

Didalam penyusunannya Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Bakalankrajan tahun 2013 - 2018 mengacu pada aspek-aspek hukum yang berlaku, sehingga tercipta suatu tujuan yang jelas didalam penerapannya,



landasan hukum yang di jadikan pedoman antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2004-2009;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;



D. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a. Hubungan Renstra dengan RPJMD Kota Malang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis (Renstra) di Kelurahan Bakalankrajan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, dan bersifat indikatif. Sehingga setiap strategi maupun kebijakan Lurah Bakalankrajan , sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota Malang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai didalam RPJMD.

b. Hubungan Renstra dengan Renja Kelurahan Bakalankrajan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kelurahan Bakalankrajan disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra Kelurahan Bakalankrajan , hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa betapa pentingnya sebuah perencanaan strategis (Renstra Kelurahan Bakalankrajan) yang disusun secara sistematis sehingga dapat akan dijabarkan secara lugas didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Bakalankrajan .



c. Hubungan Renstra dengan RKA

Didalam pembuatan renstra terdapat berbagai macam program harus harus terselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun, didalam setiap program yang direncanakan butuh perencanaan pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD maupun dana bantuan lainnya, agar didalam setiap pelaksanaan kegiatan beban anggarannya dapat bersinergi dengan perencanaan anggaran yang terangkum didalam APBD Kota Malang, maka diperlukan suatu penyusunan Rencana Kegiatan Akhir (RKA).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Bakalankrajan adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi

BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- A. Kondisi Wilayah
- B. Kondisi Pelayanan yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan



BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi Kelurahan Bakalankrajan
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Analisis SWOT
- E. Strategi
- F. Kebijakan

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Indikator Kinerja Kelurahan Bakalankrajan berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD
- B. Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif


BAB VI. PENUTUP

BAB II TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN

A. Struktur Organisasi Kelurahan

Didalam setiap satuan organisasi negara telah diatur sebuah Struktur Organisasi, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara, untuk Kecamatan telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana tersebut pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1.
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN





Didalam wilayah Kelurahan Bakalankrajan terdapat 7 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT), dan Kelurahan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya didalam melaksanakan tugas pembinaan dan penataan kelembagaan (organisasi perangkat daerah), berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

B.Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1. Kelurahan memiliki susunan kepegawaian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Eselon IV a | : | 1 orang (Lurah) |
| Eselon IV b | : | 5 orang (Sekretaris Kelurahan & Kepala Seksi) |
| Staf | : | 3 orang PNS |

C. Tugas dan Fungsi

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;



- c. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
- e. Pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelayanan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- j. Pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kelurahan;
- k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- o. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepastakaan dan kearsipan;
- p. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- q. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan, Lurah melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Walikota, serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat



terhadap unit kerja dibawahnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana disebutkan diatas, Lurah membawahi Sekretaris Kelurahan dan 4 (empat) Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- g. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- h. Pengelolaan anggaran dan retribusi;
- i. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- j. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- k. Pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kelurahan;
- l. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;



- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- o. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- c. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
- d. Penyusunan monografi Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- f. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- g. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
- j. Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di wilayah Kelurahan;
- k. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan;
- l. Pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan;



- m. Pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerja;
- e. Penyusunan profil kelurahan;
- f. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerja;
- g. Fasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup
- i. Fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;



- k. Pemberiaan pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;
- l. Pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- m. Pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olah raga serta peningkatan peranan perempuan;
- e. Pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- f. Pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat;
- g. Pelaksanaan administrasi dan pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai dan rujuk (NCR);
- h. Pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji;
- i. Pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;
- j. Pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;



- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- l. Pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pengantar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan Keterangan Penduduk lainnya;
- c. Pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. Pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. Pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan administrasi kependudukan;
- h. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.



D. Isu-isu Strategis berdasarkan Tupoksi

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan meliputi:
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kelurahan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
 - b. Belum maksimalnya pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk dijadikan pilot project usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang mandiri.
2. Pengoordinasian kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:
 - a. Masih banyaknya warga pra sejahtera;
 - b. Belum maksimalnya pendataan warga miskin.
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Kurangnya sosialisasi terhadap raperda maupun perda yang berkaitan dengan masalah ketertiban umum dan PKL;
 - b. Belum maksimalnya koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan/atau penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan meliputi:
 - a. kurang solidnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
5. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan meliputi:
 - a. Belum adanya kesadaran tertib administrasi kependudukan oleh masyarakat;



- b. Kurangnya pentingnya sosialisasi tegur sapa, ramah dan senyum dalam pelayanan masyarakat;
 - c. Kurangnya pembinaan mental dan teknis terhadap aparatur dibidang pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat meliputi:
- a. Belum adanya saluran hotline yang aktif 24 jam untuk menampung aduan masyarakat;
 - b. Belum maksimalnya koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan isi pengaduan masyarakat tersebut;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap isi pengaduan masyarakat.
7. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Kurang siapnya data-data mengenai informasi terkait yang harus disampaikan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya personel aparatur yang mampu atau memahami mengenai teknis penulisan *web site*;
 - c. Kurangnya sosialisasi tentang *web site* Pemerintah Daerah Khususnya Kelurahan Bakalankrajan .



BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi Wilayah

1. Letak Geografis

Kelurahan Bakalankrajan dengan luas wilayah 197.450 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut 435 m dpl, suhu maksimum / minimum 27°C - 30°C, curah hujan 240 mm/tahun dengan topografi bentuk wilayah datar sampai berombak.

2. Batas Administratif

- Sebelah Utara : Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun
Sebelah Timur : Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun
Sebelah Selatan : Desa Sitrejo Kecamatan Wagir
Sebelah Barat : Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir

3. Pemerintahan

Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Bakalankrajan yaitu :

a. Kondisi Lingkungan, RT, RW dan PNS / Perangkat Kelurahan :

- Jumlah RT : 46
Jumlah RW : 7
Jumlah PNS Kelurahan : 9 Orang

b. Penduduk Menurut Kewarganegaraan :

NO.	STATUS	L	P	JUMLAH	KK
1.	WNI	3.923	3.980	7.903	
2.	WNA	-	-	-	
JUMLAH		3.923	3.980	7.903	3.057



c. Jumlah Penduduk Menurut Agama :

✚Islam	:	7.642 jiwa
✚Kristen/Protestan	:	- jiwa
✚Katholik	:	253 jiwa
✚Hindu	:	- jiwa
✚Budha	:	8 jiwa

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :

✚Pengusaha Sedang/Besar	:	3 Jiwa
✚Pengrajin/Industri Kecil	:	8 Jiwa
✚Petani / buruh tahi	:	604 Jiwa
✚Buruh Industri	:	3.623 Jiwa
✚Buruh Bangunan	:	3.168 Jiwa
✚Pedagang	:	276 Jiwa
✚Pengangkutan	:	- Jiwa
✚PNS	:	113 Jiwa
✚ABRI	:	43 Jiwa
✚Pensiunan (ABRI/PNS)	:	66 Jiwa

B. Kondisi Pelayanan yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Sejalan dengan pembangunan yang terus berjalan disegala bidang, berdasarkan kondisi umum masyarakat saat ini, kondisi yang diharapkan dan proyeksi kedepan Kelurahan Bakalankrajan antara lain:

- Adanya usaha-usaha perekonomian mandiri yang dikelola masyarakat akibat berhasilnya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- Kegiatan pembangunan saluran drainase yang merata sehingga tidak ada lagi daerah rawan banjir;
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sehingga tidak perlu lagi tergantung dengan Raskin;



- d. Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum karena koordinasi yang baik dengan pihak instansi terkait (Satpol PP Kota/Kecamatan dan Polsekta Sukun);
- e. Semakin pahamnya masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterapkan dan ditegakkan, tanpa harus diberikan peringatan;
- f. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
- g. Adanya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara rutin;
- h. Terlaksananya pelayanan masyarakat di bidang kependudukan, legalisasi surat, dan penagihan PBB dengan baik, sehingga tidak ada lagi warga yang tidak ber-KTP, ber-KSK, maupun ber-Akte Kelahiran dan juga dapat tercapai pembayaran PBB 100%;
- i. Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah sehingga tercapai profesionalitas kerja ;
- j. Adanya saluran *Hotline* yang menampung dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat tepat waktu dan tepat sasaran;
- k. Disampaikannya data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Kelurahan Bakalankrajan .



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi Kelurahan Bakalankrajan

Mengingat Perangkat Daerah Kota Malang tidak terkecuali Kecamatan dan Kelurahan dibentuk sebagai organ untuk melaksanakan urusan / kewenangan pemerintahan Kota Malang, maka di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus ditujukan pada upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Malang yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kota Malang.

VISI KOTA MALANG

MENJADIKAN KOTA MALANG YANG BERMARTABAT
*(BERSIH, MAKMUR, ADIL, RELIGIUS – TOLERAN, TERKEMUKA, AMAN,
BERBUDAYA, ASRI DAN TERDIDIK)*

Nantinya visi dalam Rencana Strategis Kelurahan Bakalankrajan , diarahkan untuk mewujudkan kepuasan masyarakat dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan maupun bidang pelayanan kemasyarakatan dengan pemberdayaan kelembagaan masyarakat serta pengembangan kualitas aparatur.

Berangkat dari Visi Kota Malang dan setelah melalui proses penggalan dari bawah serta perenungan dan pengkajian yang komprehensif dengan representasi komponen masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun bersama aparturnya, akhirnya dihasilkan Visi Kelurahan Bakalankrajan sebagai berikut :

***TERWUJUDNYA KELURAHAN BAKALANKRAJAN YANG NYAMAN , AMAN ,
SEJAHTERA DAN SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT / PUBLIK***



Visi Kelurahan Bakalankrajan tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dari visi kota Malang. Dengan terintegrasinya visi perangkat daerah dengan visi Kota Malang, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang digariskan sehingga gerak langkah dari Kelurahan Bakalankrajan diharapkan dapat mewujudkan keinginan warga kota sesuai dengan visi tersebut.

Nyaman dalam pengertian secara personal Kelurahan Bakalankrajan melayani masyarakat dengan tempat cepat, cermat, tepat dan tanggap untuk mengambil tindakan atas segala bentuk permasalahan yang berkembang di masyarakat. Aman berarti mampu menjaga wilayah bersama masyarakat, Babinkantibmas dan Babinsa saling koordinasi sehingga kualitas dan prosedur layanan kepada masyarakat dapat terjaga dan saling toleransi . Pelayanan masyarakat / publik berarti mampu dan mau bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur untuk melayani kepentingan dan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat Kelurahan Bakalankrajan .

B. Misi Kelurahan Bakalankrajan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kelurahan Bakalankrajan untuk mewujudkan visi yang merupakan bagian dari visi Kota Malang adalah :

- a. Mewujudkan keamanan dan perencanaan pembangunan yang bersih ;
- b. Mewujudkan kenyamanan dalam pelayanan masyarakat ;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan sebagai pelayanan masyarakat / publik;
- d. Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang terdidik dan berkualitas.

Dengan ditetapkannya misi kelurahan sebagai pelayanan masyarakat / publik , diharapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Bakalankrajan dapat sinergis

dalam mencapai tujuan yang terarah untuk mewujudkan visi kota Malang yang terangkum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018.

Agar dapat lebih bersifat operasional, selanjutnya misi tersebut dijabarkan kembali dalam tugas pokok dan fungsi Kelurahan.

C. Tujuan

Dengan visi yang diciptakan oleh masyarakat Bakalankrajan bersama-sama aparatur pemerintahan di wilayahnya yaitu Kelurahan sebagaimana tersebut di atas, kiranya tujuan masyarakat kota Malang atau Walikota terpilih dengan visi yang tersebut diatas ,

Dalam hal ini kelurahan bakalankrajan mengadopsi visi tersebut bersama aparatur pemerintahan kelurahan dan masyarakat kelurahan Bakalankrajan dengan mewujudkan visi tersebut , dapat segera terwujud yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya keamanan dan perencanaan pembangunan yang bersih ;
2. Terwujudnya kenyamanan dalam pelayanan masyarakat ;
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas sebagai pelayan masyarakat / publik;
- e. Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang terdidik dan berkualitas.

D. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- 1.Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang bersih dan berkualitas ;
- 2.Meningkatnya kualitas dan jangkauan informasi komunikasi;
3. Pembinaan terhadap aparatur Kelurahan sesuai dengan kompetensinya;



4. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan, dan tertib administrasi;
5. Meningkatnya pelayanan kependudukan;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
8. Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan melalui pemberdayaan Karang Taruna dan PKK;
9. Meningkatnya pengetahuan aparatur Kelurahan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja aparatur Kelurahan;

E. Analisa SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Jadi, analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan.

Dari uraian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa didalam sebuah perencanaan strategis Kelurahan Bakalankrajan diperlukan suatu analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal untuk memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Sehingga dapat diambil suatu strategi dan kebijakan yang tepat guna, tepat waktu dan tetap sasaran.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kelurahan Bakalankrajan didasarkan pada :

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Tersedianya sumber daya aparatur yang memadai;
- b. Sudah terselenggaranya Musrenbang Kelurahan;
- c. Adanya program stimulan pembangunan RT dan RW di Kelurahan;



- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Sudah adanya *website* Kelurahan Bakalankrajan ;
- g. Adanya program KTP dan KSK yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- h. Adanya program System E KTP (Elektrik Kartu Tanda Penduduk)
- i. Gedung Kantor Kelurahan Bakalankrajan yang representatif;
- j. Sudah adanya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa Renstra, Renja SKPD, RKA, LAKIP, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- k. Tersedianya sarana dan prasana aparatur yang memadai.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Kurangnya pengawasan melekat atasan langsung terhadap petugas pelaksanaan administrasi;
- b. Petugas pelaksana administrasi dan pelayanan umum kurang memperhatikan ketentuan yang ada;
- c. Administrasi belum tertib;
- d. Belum maksimalnya *update* data hasil pembangunan melalui *website* Kelurahan Bakalankrajan ;
- e. Belum terintegrasinya sistem informasi administrasi kependudukan secara nasional;
- f. Kualitas dan kuantitas SDM (staf) yang masih terbatas.

3. Peluang (*Opportunities*)

- a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik;
- b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan;
- c. Kondisi masyarakat yang Heterogen;
- d. Sudah adanya keterlibatan masyarakat didalam proses perencanaan pembangunan;



- e. Sudah terbentuknya lembaga PKK dan Karang Taruna;
- f. Tersedianya Dana Bantuan Blockgrand dan program PNPM mandiri.

4. Ancaman (*Threats*)

- a. Pemadaman listrik;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan;
- c. Kurang disiplinnya masyarakat tentang administrasi kependudukan;
- d. Kurangnya kedisiplinan warga didalam pengelolaan bantuan Blockgrand maupun PNPM;
- e. Kurangnya pemahaman warga tentang skala prioritas perencanaan pembangunan;

F. Strategi

Setelah kita memahami, maka diperlukan strategi untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut melalui penetapan Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip Mandiri, Sejahtera Dan Berbasis Pelayanan Publik sebagai berikut :

1. Mengusulkan pengadaan bimbingan mental aparatur sebagai pelayan masyarakat;
2. Meningkatkan pengawasan melekat atasan langsung terhadap petugas pelaksana administrasi;
3. Mengikutsertakan aparat dalam kegiatan diklat bidang teknis sesuai dengan kompetensi dan tupoksinya;
4. Melaksanakan dan melakukan kegiatan yang kondusif sesuai dengan kondisi wilayah dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Mengusulkan pengadaan penyuluhan hukum terhadap aparatur kelurahan juga masyarakat;
6. Mengusulkan pengadaan sosialisai terhadap Raperda dan Perda yang berkaitan dengan ijin keramaian dan PKL;

G. Kebijakan

Kebijakan Kelurahan Bakalankrajan adalah kebijakan yang bersifat teknis. Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Lurah yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala sumber daya (SDM & Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan Strategi Implementasi / Operasional dari Lurah untuk melaksanakan berbagai Kebijakan Pemerintah Kota Malang.

Kebijakan teknis Kelurahan Bakalankrajan antara lain :

1. Pengembangan sistem koordinasi yang efektif antar kelembagaan Perangkat Daerah dan instansi vertikal
2. Pengembangan Sistem dan Prosedur Tetap dan pelayanan bidang pemerintahan, bidang kesejahteraan sosial dan bidang umum pelayanan administrasi kependudukan secara prima.
3. Kecamatan & Kelurahan sebagai unit yang memberikan Akuntabilitas, transparansi, akurasi / validasi data - data pembangunan baik fisik maupun non fisik dari pemerintah serta pembangunan swadaya murni masyarakat disamping data atau bahan tentang mobilitas kependudukan.
4. Melakukan sosialisasi melalui Kelurahan, lembaga RT/RW tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan (KTP, KSK, Akte Kelahiran, dan Akte Perkawinan);
5. Melakukan sosialisai melalui kelurahan, lembaga RT/RW tentang prosedur pelayanan administrasi kependudukan;
6. Merangkul semua elemen masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi agar dapat membantu pengembangan ekonomi kerakyatan dan UKM;
7. Pemberdayaan PKK sebagai pendamping dan sebagai *pilot project* yang mampu mandiri didalam mengelola perekonomian keluarga;
8. Menggali masukan-masukan dari bawah melalui lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan tentang proyek pembangunan yang dijadikan skala prioritas;
9. Pembinaan terhadap lembaga RT/RW dalam rangka ikut menggali partisipasi masyarakat didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. Indikator Kinerja Kelurahan Bakalankrajan berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Berdasarkan pengertian diatas maka indikator kinerja dari Kelurahan Bakalankrajan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Malang adalah :

- 1. Misi : Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum**
 - Tujuan : Tewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
 - Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum
 - Indikator Sasaran : Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum

- 2. Misi : Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang mandiri dan penyerapan partisipasi masyarakat**
 - Tujuan : Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang mandiri dan penyerapan partisipasi masyarakat
 - Sasaran : Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
 - Indikator Sasaran :
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
 - b. Persentase usulan masyarakat yang ditindaklanjuti



3. Misi : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Tujuan : Terwujudnya pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Indikator Sasaran : ✕ Website Kelurahan Bakalankrajan milik Pemerintah Kota Malang
✕ menurunnya pengaduan masyarakat
✕ peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur
✕ Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

4. Misi : Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas

Tujuan : Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas

Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Indikator Sasaran : Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas



Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 5 TH	TARGET S/D TAHUN					PROGRAM
				2014	2015	2016	2017	2018	
Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Keterlibatan masyarakat dan partisipasi dalam proses Pemilihan Umum	Prosentase Keterlibatan masyarakat dan partisipasi dalam proses Pemilihan Umum							o Pemilihan Umum
Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang mandiri dan penyerapan partisipasi masyarakat	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">➢ Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan➢ Persentase usulan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	20%	20%	20%	20%	20%	o Perencanaan pembangunan daerah dan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah



Terwujudnya pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	➢ Website Kelurahan Bakalankrajan milik Pemerintah Kota Malang	100%	20%	20%	20%	20%	20%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur ○ Pengembangan nilai budaya ○ Pengelolaan kekayaan budaya ○ Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		➢ menurunnya pengaduan masyarakat	100%	20%	20%	20%	20%	20%	
		➢ peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur	100%	20%	20%	20%	20%	20%	
		➢ Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	20%	20%	20%	20%	20%	
Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas	Meningkatnya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas	100%	20%	20%	20%	20%	20%	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan



a. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Di samping anggaran operasional sebagaimana di atas, masing-masing Rukun Warga (RW) di Kelurahan diberikan Dana Stimulan pembangunan (Dana Hibah untuk Masyarakat dan atau Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) untuk masing-masing Kelurahan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Dana hibah / Pemberdayaan masyarakat kelurahan tersebut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang , yang di hibahkan kepada LPMK dan atau Dana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Kelurahan (SKPD) untuk disalurkan kepada masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang sudah terkafer / dimusyawarkan oleh masyarakat kelurahan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan kelurahan (**musrenbangkel**) . program tersebut merupakan program dari BPMKB Kota Malang .



b. Program dan Kegiatan Wilayah

Program-program yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bakalankrajan Tahun anggaran 2013 tidak seluruhnya dianggarkan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2013. Beberapa program yang pembiayaannya dianggarkan dalam APBD Kota Malang tahun 2013 adalah kegiatan rutin dan pembangunan bersekala sedang, sedangkan untuk proyek pembangunan berskala besar tidak dianggarkan melainkan melalui dinas terkait (DPUD).

Selanjutnya apabila terdapat kegiatan kewilayahan yang tidak dialokasikan pada anggaran Kelurahan maka Lurah sebagai Perangkat Daerah yang memperoleh sebagian pelimpahan kewenangan dari Walikota terutama di penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, maka dalam hal tersebut lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sosial yang ada di wilayah Kelurahan Bakalankrajan , sehingga segala sesuatu kegiatan secara umum bisa berjalan lancar sesuai prosedur / proses yang ada serta tidak menyalai aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan baik itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Pemerintah .



BAB VI PENUTUP

Dengan terselesainya Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Bakalankrajan Tahun 2013-2018 hendaknya :

1. Dapat dijadikan pedoman didalam penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Bakalankrajan setiap tahunnya, yang nantinya setiap perencanaan yang telah disusun akan dijabarkan kembali didalam sebuah kerangka kerja yang harus diwujudkan demi keberhasilan rencana itu sendiri;
2. Dapat dijadikan bahan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan baik kinerja tahunan maupun lima tahunan;
3. Dapat mewujudkannya suatu kerja sama yang baik antara elemen masyarakat, para pemangku kepentingan maupun aparat tingkat Kelurahan.

Demikian semoga bermanfaat dan terima kasih.